



**PUTUSAN**  
**Nomor 88/PDT/2020/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**MAKMUR HAMID**, umur 70 tahun, Suku Piliang, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Limun No.37, Legoso Utara, RT/RW.003/008, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. **Adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum.** Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 1/Pembanding**;

Lawan :

- 1. YOSE RIZAL**, Tempat tanggal lahir Pariaman 20-5-1959, Jenis Kelamin Laki-laki, suku Tanjung, Agama Islam, Status perkawinan Kawin, Pendidikan S.1, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Naras I, Kelurahan Naras I, Kec. Pariaman Utara, Kota Pariaman. Bertindak untuk diri sendiri, adalah anak dari YAHYA AMIN. Untuk selanjutnya disebut **Penggugat 1/Terbanding**;
- 2. SUKARNI**, Tempat tanggal lahir Pariaman 18-10-1951, Jenis Kelamin Perempuan, suku Tanjung, Agama Islam, Status perkawinan, Pendidikan SLTA, Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jl. Aur Duri Indah XII No.3, RT/RW.001/003, Kelurahan Parak Gadang, Kec. Padang Timur, Kota Padang. Bertindak untuk diri sendiri, adalah anak dari ZAKARIA AMIN. Untuk selanjutnya disebut **Penggugat 2/Terbanding**;
- 3. YUSNIMAR MUSA PANGAI**, Tempat tanggal lahir Pariaman 10-6-1940, Jenis Kelamin Perempuan, suku Sikumbang, Agama Islam, Status perkawinan Kawin, Pendidikan SLTA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Cempaka Putih Timur VII RT/RW005/007, Kec. Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Bertindak untuk

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 88/PDT/2020/PT PDG



diri sendiri, adalah anak dari ABU BAKAR AMIN. Untuk selanjutnya disebut

**Penggugat 3/Terbanding;**

- 4. RISKAN YUSUF**, Tempat tanggal lahir Medan 28-8-1966, Jenis Kelamin Laki-laki, suku Tanjung, Agama Islam, Status perkawinan Kawin, Pendidikan SLTA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Sei.Tuntung Baru No.16 Kelurahan Babura Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara. Bertindak untuk diri sendiri, adalah anak dari YUSUF AMIN. Untuk selanjutnya disebut **Penggugat 4/Terbanding;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 07 Agustus 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dibawah register Nomor : 175/P.SK/Pdt/2019/PN Pmn, tanggal 12 Agustus 2019, telah memberikan kuasa kepada :

- 1. H. MURLIS MUHAMMAD, S.H.,M.Hum.**, Tempat tanggal lahir Pariaman, 20-08-1958, Jenis kelamin: Laki-laki, Agama Islam, Status perkawinan Kawin, Pendidikan S.2 Hukum, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan Advokat, Alamat di Komplek Singalang, Depan Blok A1/15 No.45, RT/RW.004/008, Kelurahan Batang Kabung, Kec. Koto Tengah, Kota Padang;
- 2. ALEX YULIANDRA, S.H.,M.H.**, Tempat tanggal lahir Padang 22-07-1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Status perkawinan Kawin, Pendidikan S.2 Hukum, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Alamat di Jln.Cendrawasih, Gg..Pantau No.18.A, RT/RW..004/004, Kelurahan Air Tawar Barat, Kec. Padang Utara, Kota Padang;
- 3. ZARDIMAN EFENDI, S.H.**, tempat tanggal lahir: Tiram 03-11-1978, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Status perkawinan Kawin, Pendidikan S.I Hukum, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Alamat di Jln.Maransi Indah, Gg.6, RT/RW.002/012, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kec. Koto Tengah, Kota Padang;
- 4. ALIMAS, S.H.**, Tempat tanggal lahir Toboh Gadang 18-10-1971, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Status perkawinan Kawin, Pendidikan S.1 Hukum, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, bertempat



tinggal di Korong Padang Kapas, Nagari Toboh Gadang Selatan, Kec.  
Sintoga, Kab.. Padang Pariaman;

Keempatnya adalah Advokat pada kantor **LEMBAGA BANTUAN HUKUM  
DAN ADVOKASI "PAGA NAGARI"** yang beralamat di Jln Raya Lubuk  
Alung- Pariaman, Korong Rimbo Kaduduk, Nagari Toboh Gadang Timur,  
Kecamatan Sintoga, Kabupaten Padang Pariaman. selanjutnya disebut  
sebagai **Para Penggugat/Para Terbanding**;

D a n :

1. **KETUA KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN)** Nagari Kudu Ganting,  
dengan alamat Kantor Wali Nagari Kudu Ganting, Kecamatan V Koto  
Timur, Kabupaten.Padang Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat  
2/Turut Terbanding**;
2. **WALI NAGARI KUDU GANTING**, beralamat di Pasar Kudu Ganting,  
Nagari Kudu Ganting, KecamatanV Koto Timur, Kabupaten Padang  
Pariaman. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 3/Turut  
Terbanding**;
3. **PEMERINTAH RI**, Cq Menteri Agraria danTata Ruang R.I/Kepala BPN  
Pusat, Cq Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat, Cq  
Kepala Kantor Pertanahan Kab.Padang-Pariaman, yang beralamat di  
Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang  
Pariaman, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 4/Turut Terbanding**;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 763/SK-  
13.05/IX/I2019 tanggal 12 September 2019, yang telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman dibawah register Nomor :  
228/P.SK/Pdt/2019/PN Pmn, tanggal 24 Oktober 2019, telah memberikan  
kuasa kepada :

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1.Nama               | : MAYA YULIANA, S.ST.;  |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Jakarta, 03-07-1985;  |
| Agama                | : Islam;  |
| Pekerjaan            | : PNS/Kepala Seksi Penanganan Masalah dan<br>Pengendalian Pertanahan; |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Status Perkawinan : Kawin;  
Pendidikan Terakhir : S1;  
Kewarganegaraan : Indonesia;
2. Nama : DONI, S.ST.M.M.;  
Tempat/Tanggal Lahir : Padang, 17-02-1979;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS/Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan;  
Status Perkawinan : Kawin;  
Pendidikan Terakhir : S2;  
Kewarganegaraan : Indonesia;
3. Nama : FUADIL HULUM KH, S.E.M.M.;  
Tempat/Tanggal Lahir : Lima Puluh Kota, 16-05-1986;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS/Kepala Seksi Hubungan Hukum  
Pertanahan;  
Status Perkawinan : Kawin;  
Pendidikan Terakhir : S2;  
Kewarganegaraan : Indonesia;
4. Nama : AKMAL, S.H.;  
Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Penuh, 05-11-1962;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS/Kepala Seksi Penataan Pertanahan;  
Status Perkawinan : Kawin;  
Pendidikan Terakhir : S1;  
Kewarganegaraan : Indonesia;
5. Nama : SAYET FAHMI;  
Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Asam, 01-01-1962;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS/Kepala Sub. Seksi Penanganan  
Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;  
Status Perkawinan : Kawin;  
Pendidikan Terakhir : SMA;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 88/PDT/2020/PT PDG



Kewarganegaraan : Indonesia;  
6. Nama : FEBIOLA FELDA PRIM, S.H.;  
Tempat/Tanggal Lahir : Padang, 14-02-1994;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : CPNS/Analisis Sengketa Pertanahan;  
Status Perkawinan : Lajang;  
Pendidikan Terakhir : S1;  
Kewarganegaraan : Indonesia;

Berkantor pada Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, dengan alamat kantor di Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 4/Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 88/PDT/2020/PT PDG, tanggal 14 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta putusan resmi Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Pmn tanggal 5 Maret 2020;
3. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Pmn tanggal 5 Maret 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi dari tergugat 1,2 dan 3;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk Verklaard/ N.O)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.673.500.00,- (dua juta enam ratus tujuh puluh tiga lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Pdg diucapkan pada tanggal 5 Maret 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat 1,2,3;

Menimbang, bahwa Tergugat I/Pembanding pada tanggal 16 Maret 2020 telah mengajukan Upaya Hukum Banding sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 6/2020/PN Pmn yang dibuat oleh H. Mustafa, S.H Panitera Pengadilan Negeri Pariaman;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat/Terbading, Kuasa Tergugat II/ Turut Terbanding, Kuasa Tergugat II/Turut masing-masing tanggal 19 Maret 2020 dan kepada Tergugat IV/Turut Terbanding tanggal 18 Maret 2020 oleh Hazia, A.Md jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari kuasa dari Tergugat I/Pembanding tanggal 31 Maret 2020 dan diterima di Kepaniteran Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 31 Maret 2020, salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Penggugat/Terbading tanggal 1 April 2020, kepada Tergugat 4/Turut Terbanding tanggal 2 April 2020, dan kepada Tergugat 2/Turut Terbanding, Tergugat 3/Turut Terbanding masing-masing tanggal 3 April 2020;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari kuasa dari Penggugat/Terbading tanggal 12 Mei 2020 dan diterima di Kepaniteran Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 12 Mei 2020, salinan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Tergugat 1/Pembanding tanggal 14 Mei 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas Perkara Banding Perdata Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Pmn telah memberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman kepada Kuasa Tergugat 1/Pembading tanggal 1 April 2020, kepada kuasa Tergugat 4/Turut

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 88/PDT/2020/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dan kuasa Para Penggugat/Terbanding masing-masing tanggal 2 April 2020, kepada kuasa Tergugat 2/Turut Terbanding dan kuasa Tergugat 3./Turut Terbanding masing-masing tanggal 6 April 2020 oleh Hazia, A.Md Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat 1/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undang dan oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 53/Pdt.G/2019/PN.Pmn, tanggal 5 Maret 2020, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena semua keadaan dan fakta hukum telah dipertimbangkan dengan tepat dan cermat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Pariaman 53/Pdt.G/2019/ PN.Pmn, tanggal 5 Maret 2020 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Tergugat /Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, karenanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 88/PDT/2020/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat 1/Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Pmn, tanggal 5 Maret 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Tergugat 1/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020, oleh kami, H. Yuliusman, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, H.A.N Dalimunthe, SH.MM,MH dan Inang Kasmawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Nilmawati, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

H.A.N Dalimunthe, SH.MM,MH

H. Yuliusman, S.H

Inang Kasmawati, S,H

Panitera Pengganti,

Nilmawati, S.H.,M.H

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 88/PDT/2020/PT PDG





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Materai Putusan .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi putusan .....	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses .....	<u>Rp134.000,00</u>
Jumlah .....	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)